



PERSEPSI AKAD JUAL BELI (AL-BAI') DI KALANGAN GENERASI MILENIAL SESUAI DENGAN SYARIAT ETIKA BISNIS ISLAM

Nelsa Umami Saputri¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nelsasamsung6@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id, prof.suharto@radenintan.ac.id

Abstrak

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara menjualbelikan produk barang ataupun jasa antara dua orang maupun lebih. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi akad jual beli di kalangan generasi milenial, apakah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Maka dari itu, diharapkan kedepannya hasil penulisan paper ini dapat dijadikan model referensi bagi kalangan kaum milenial dalam bertransaksi jual beli. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka dan meringkas dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam menjalankan akad jual beli, para pelaku bisnis telah mampu memahami dan menerapkan rukun maupun syarat yang telah ditentukan dengan bersumber pada Al-Quran dan Hadis.

Kata kunci: Akad, Generasi Milenial, Jual beli, Etika bisnis islam

Abstract

Buying and selling is a transaction made by humans in order to meet their needs, by selling goods or services between two people and more. In this study has the goal to find out how the perception of buying agreements among millennials, whether it is in accordance with the principles of Islamic business ethics. Therefore, it is expected that in the future the results of writing this paper can be used as a reference model for millennials in transacting buying and selling. This research is done in a descriptive way that uses library studies and summarizes the results of research that has been done before. In carrying out buying and selling agreements, business people have been able to understand and apply the pillars and conditions that have been determined by being sourced in the Qur'an and Hadith.

Keywords: Akad, Millennial Generation, Buying and Selling, Islamic Business Ethics

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu aktivitas dalam bentuk pertukaran yang dilakukan para pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan usahanya (Hanafiah 2015). Jual beli merupakan suatu akad perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki kegunaan dalam pemanfaatannya, dan telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang telah dibuat (Shobirin 2016).

(Hidayat, 2015) menurutnya, Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang lain sesuai tata pelaksanaannya, yang termasuk dalam hal ini yaitu jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih efisien dan semakin modern dapat terlihat pada generasi modern atau disebut pula generasi milenial/ Millennial Generation (Rudiwanto 2018). Masyarakat yang memiliki tahun kelahiran antara tahun 1981– 2000 dikategorikan sebagai generasi millennial (Hidayati and ABS 2021).

Haryanto (2019), menurutnya berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, para kaum milenial adalah kelompok pengguna terbesar dengan jumlah 88,5%. Berdasarkan data APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2019, data pengguna internet harian dengan penetrasi 93,9%. Hal ini sangat mendukung majunya kegiatan bisnis di era milenial (Sundari 2019).

LANDASAN DASAR AL-QUR'AN DAN HADIS

A. LANDASAN DASAR AL-QUR'AN

Jual beli sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada jual beli dilakukan transaksi pertukaran apa yang dimiliki agar mendapatkan sesuatu hal sebagai suatu yang bermanfaat (Yuliana 2020). Pelaksanaan jual beli dalam islam tentunya sudah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut terdapat isi kandungan bahwasannya, Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Transaksi jual beli tidaklah boleh mengandung riba karena harus sama-sama mendapatkan keridhaan Allah SWT yang nantinya akan berkah di dunia maupun akhirat (Rohman 2016). Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

2. Surat An-Nisa ayat 29

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kandungan ayat tersebut adalah Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

3. Surat Al Baqarah Ayat 198

Artinya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Kandungan dari ayat tersebut bahwasannya, dihalalkan mencari rezeki dari hasil kegiatan perniagaan. Dan senantiasa kita sebagai umat yang taat selalu beribadah serta berdzikir mengingat Allah SWT.

B. Hadis

1. HR. Bazzar dan al-Hakim

Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَرْزُوقٍ - رواه البزار والحاكم

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Apakah Usaha (pekerjaan/profesi) yang paling baik (paling ideal)?

Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (H.R. al-Bazzar dan Al-Hakim)

2. Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532

Dalil hadits disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam, Nabi SAW bersabda :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

"Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khayar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." (Muttafaqun 'alaih, HR. Bukhari no. 2110 dan Muslim no. 1532)

3. HR. Ahmad, 3:402

Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu, ia berkata ;

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ .
قَالَ : فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan yang haram? Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda, 'Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima.'" (HR. Ahmad, 3:402)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi, dimana akan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan hasil yang sinkron dan dipaparkan dengan tata bahasa tertulis (Soendari 2012). Dengan cara menggunakan library research atau kajian kepustakaan (Surani 2019), yaitu dimana menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan sumber referensi berupa tulisan yang telah dibuat pada sebelumnya (Amalia 2014).

KONSEP PEMBAHASAN 1

Di era modern para kaum milenial telah mengembangkan transaksi penjualan maupun pembelian secara praktis dengan mengandalkan kecanggihan teknologi. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata al-bai' yaitu yang mengandung arti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu hal dengan yang lain (Pekerti and Herwiyanti 2018). Secara terminologi jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau harta kepunyaan dengan dasar suka sama suka (Mujiatun 2014).

Dalam proses jual beli terdapat hukum yang menyangkutnya yaitu terjadinya akad. Akad sangat berpengaruh pada kegiatan tersebut, karena merupakan syarat proses transaksi jual beli. Akad bersumber pada al-qur'an dan hadits (Siregar 2019). Akad adalah perjanjian dua belah pihak atas dasar jual beli terhadap barang yang memiliki manfaat, serta telah mendapatkan persetujuan izin yang sah (Susiawati 2017).

(Faturrahman Djamil dalam Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001), menurutnya dalam melaksanakan kegiatan jual-beli terdapat rukun dan syarat yang harus dicapai. Argumen mengenai rukun aqad dalam hukum syariat Islam sangat bervariasi di kalangan kaum ahli fiqh. Di kalangan madzhab Hanafi mempunyai pendapat bahwa rukun akad hanya sighat al-‘aqdu, yakni ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah al-‘aqidain (subjek akad) dan mahal al-‘aqdi (objek akad). Berbeda halnya dengan argumen dari kaum madzhab asy-Syafi’i termasuk juga imam al-Gazali beserta kalangan dari madzhab Maliki dan begitu pula menurut Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqidain dan mahal al-‘aqdi tergolong rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu syarat utama dalam membangun berdirinya akad.

Dalam transaksi kegiatan jual beli, akad merupakan hal terpenting sebagai salah satu syarat sah nya proses tersebut. Pada kegiatan jual beli terkadang terjadi ketidaksahan transaksi. Ketidaksahan suatu transaksi disebabkan oleh beberapa hal yaitu rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terlaksana, terjadi ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan erat), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut sudah diterapkan dalam hukum syariat Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadiths. Maka sebelum diterlaksana proses transaksi alangkah baiknya dipelajari terlebih dahulu tata cara maupun memperluas pemahaman(Siregar 2019). Dalam prinsip jual beli hukum islam, obyek akad tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah SWT, karena harus sesuai syariat islam yaitu al-qur'an dan hadis(Muttaqin 2011).

(Suhendi, 2019) menurutnya, macam-macam akad digolongkan menjadi 3 yakni akad munjiz, akad mua'laq, dan akad mudhaf. Jika suatu akad sudah terpenuhi rukun dan syaratnya maka pembagian akad terbagi menjadi dua bagian yaitu akad shahih dan tidak sah. Akad shahid terbagi dalam beberapa kelompok lagi yaitu akad nafiz dan akad mawquf. Sedangkan akad tidak sah memiliki dua pembagian yakni akad batil dan fasil. Dari sudut penanaman akad mempunyai dua pembagian yaitu akad musamma dan akad

ghairul musamma. Pada praktek jual beli digunakan akad musamma, karena pada akad ini semua kegiatan sudah ditentukan pada syarat(Husniyyah 2020)

Di era modern para generasi milenial telah melakukan jual beli secara online dengan bantuan internet. Jual beli online dalam islam memiliki langkah-langkah jika terdapat kriteria yang jelas yaitu produk halal, kejelasan status pada penjual maupun pembeli, kejelasan harga sesuai pada kualitas barang, dan kejujuran yang baik antar kedua belah pihak(Salim 2017). Beberapa syarat yang diterapkan pada jual beli online adalah keikutsertaan semua pihak supaya kegiatan berjalan dengan baik, proses komunikasi baik secara virtual, langsung, maupun tulisan, dan hati saling ikhlas antar kedua belah pihak(Ibtisam, Talli, and Kurniati 2021).

Jual beli secara online di generasi milenial banyak menggunakan situs seperti shoope, tokopedia, maupun situs lainnya. Dan juga bisa lewat sosial media seperti instagram, facebook, whatsapp, dan lai-lai. Transaksi pembelian online memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya para pembeli dapat memilih berbagai macam produk tanpa harus datang ke gerai toko. Apalagi jarak tempuh antara pembeli dan penjual yang jauh sehingga memerlukan waktu yang lama. Sedangkan kelemahannya terkadang pembelian online produk yang diperjualkan tidak sesuai ekspetasi dan terkadang mengalami penipuan dalam transaksi pembayaran. Oleh karena itu, diharapkan untuk pembeli lebih berhati-hati dalam memilih produk agar terhindar dari proses transaksi(Nur 2019).

KONSEP PEMBAHASAN 2

Jual beli adalah suatu perjanjian kegiatan tukar-menukar produk berupa barang yang memiliki unsur keikhlasan (ridha) antara kedua belah pihak yang berakad. Salah satu nya ada menerima barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan akad atau kesepakatan yang telah ditentukan oleh hukum syariat(Fitria 2017).

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat. Rukun merupakan suatu unsur terpenting dalam jual beli, apabila rukun tidak diterapkan maka transaksi tersebut tidak akan

terjadi. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus terdapat pada jual beli tetapi tidak termasuk poin terpenting (Fauzi 2019). Rukun jual beli terdiri dari terdapat penjual dan pembeli, mempunyai uang sebagai alat tukar, ada produk barang yang diperjualbelikan, melakukan ijab qabul atau serah terima antara kedua belah pihak. Syarat sah jual beli yaitu antara penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal, pembelian ataupun penjualan memang atas kehendak sendiri bukan paksaan dari siapapun, dilakukan oleh dua orang atau lebih, barangnya jual beli wujudnya harus jelas, barang yang dijual harus suci kadarnya menurut syariat islam, barang yang dilakukan jual belikan harus didapat dengan cara halal, jumlah harga harus diketahui, dan dilakukan serah terima (Nuraini 2019).

Jenis macam-macam jual beli sangatlah beragam jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah/sahih dan jual beli yang batal/batil. Dilihat dari segi obyek jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam bentuk yakni jual beli yang kelihatan waktu prosesnya, jual beli yang sifatnya ada dalam suatu perjanjian, dan jual beli benda yang jenis atau asalnya tidak diketahui dengan baik. Dilihat dari segi subyek/pelaku akad terdiri dari tiga bagian yaitu akad yang dilakukan dengan lisan (perkataan) yang baik dan sopan, cara penyampaian akad secara langsung, tulisan, maupun dengan pelaku perantara. Dan pembeli maupun penjual harus saling menerima kelebihan maupun kekurangan perbuatannya (Mukhlisin and Saipudin 2017).

Pada proses kegiatan jual beli tentunya mempunyai prinsip yang melandasinya. Prinsip tersebut diantaranya terdapat prinsip tauhid (ketuhanan), prinsip saling ridha atau kesukarelaan, prinsip memberikan manfaat, prinsip bersikap adil, prinsip jujur, prinsip bebas dalam menentukan keputusan selama tidak melanggar hukum islam, prinsip etika yang baik, dan prinsip yang sah/sah (Ulum 2020).

Oleh karena itu dalam pelaksanaan jual beli islam memiliki hikmah yang baik. Hikmah tersebut diantaranya manusia dapat terhindar dari riba, mendapatkan keberkahan dari Allah

SWT, membangun sikap adil dalam perekonomian islam (Naufal, n.d.). Selain itu hikmah lainnya adalah membantu saling tolong menolong antar pihak yang membutuhkan, menciptakan keadaan yang damai terhindar dari permasalahan, dan dapat menjaga harta yang diperoleh menjadi berkah (Zaman 2021).

Di dalam berbisnis kita harus menerapkan etika. Alma (2011), menurutnya Etika adalah suatu perilaku yang dilakukan seseorang dengan benar dan moralnya baik. Etika yang baik meliputi mengucapkan kejujuran yang sebenar-benarnya, selalu tepat waktu dalam segala hal, tidak ingkar janji kepada siapapun, menjunjung tinggi sikap disiplin. Muslich (2004), menurutnya prinsip dasar etika bisnis islam harus meliputi prinsip bersatu dalam kesatuan, menegakan prinsip keadilan dengan seadil-adilnya, prinsip sesuai hati nurani diri sendiri, prinsip bertanggung jawab dan prinsip kebenaran dalam segala aspek (Estijayandono 2019).

Di dalam berbisnis kita harus mencontoh perilaku teladan rasulullah dimana beliau ketika masih berumur muda ia sangat mengutamakan perilaku jujur, saling percaya, keridhaan hati, dan sikap ramah kepada siapapun. Di zaman sekarang kegiatan berbisnis antar pembeli dan penjual saling menjatuhkan dan mencela-cela produk barang yang diperjualbelikan. Dalam tercapainya keberhasilan suatu transaksi bisnis, lebih baik jika mempraktekan perilaku dan sifat yang digunakan sebagai kode etik islam yakni menanamkan sifat jujur, dapat memegang teguh amanah seseorang, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan penjualan secara batil (membahayakan orang lain), sama-sama saling menguntungkan, dan tidak menerapkan prinsip riba (Syaiyullah 2014).

Oleh karena itu, dalam islam sangat mengutamakan etika karena dapat menjaga kenyamanan antara penjual dan pembeli. Selagi etika itu tidak melanggar syariat dan tidak merusak peraturan, maka dipersilahkan untuk menyampaikan inovasinya (Lesmana, Rosmita, and Bimantara 2020).

Kesimpulan

Islam telah mengatur tata cara jual beli sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dalam jual beli prosesnya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dimana para penjual dan pembeli harus saling memberikan keuntungan. Pada transaksi jual beli terjadi proses akad. Akad juga harus dengan izin kedua belah pihak, dimana sama-sama saling menguntungkan serta mendapatkan ridha dari Allah SWT. Penerapan etika dalam bisnis sangatlah penting bagi generasi milenial. Etika bisnis islam juga menganjarkan bahwa setiap kegiatan harus berlandaskan dengan nilai kejujuran, bersikap seadil-adilnya, menjunjung rasa tanggung jawab dan disiplin.

Saran

Pada proses jual beli di era modern diharapkan kaum generasi milenial dapat mempraktekan pada dunia bisnis. Sebelum menerapkannya agar terlebih dahulu untuk mempelajari tata cara yang telah ditentukan pada syariat islam. Serta pelaksanaan bisnis pada generasi milenial mampu menerapkan etika islam yang dapat menjaga kondisi transaksi berjalan dengan baik dan terhindar dari bahaya.

REFERENSI

- Amalia, Fitri. 2014. "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6 (1): 133–42.
- Estijayandono, Kristianto Dwi. 2019. "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 53–68.
- Fauzi, Ahmad. 2019. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (2): 235–67.
- Fitria, Tira Nur. 2017. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 (01): 52–62.
- Hanafiah, H M. 2015. "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15 (1): 201–17.
- Hidayati, Nur, and M Khoirul ABS. 2021. "Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Beli Generasi Milenial Di Pasar Tradisional Dinoyo Malang (Studi Pada Mahasiswa S1 Unisma Angkatan 2017-2018)." *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 10 (08).
- Husniyyah, Uyuunul. 2020. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD JUAL BELI ONLINE PADA LAYANAN GO-MART DI APLIKASI GO-JEK." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2): 105–22.
- Ibtisam, Ibtisam, Abdul Halim Talli, and Kurniati Kurniati. 2021. "IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL." *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law* 6 (1): 45–63.
- Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmita, and Andika Rendra Bimantara. 2020. "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)." *Islamic Economics Journal* 6 (2): 175–92.
- Mujiatun, Siti. 2014. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13 (2).
- Mukhlisin, Ahmad, and Saipudin Saipudin. 2017. "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'îTM i Dan Imam Hanafi (Studi Di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)." *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2 (2): 327–50.
- Muttaqin, Azhar. 2011. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam." *Ulu muddin Journal of Islamic Legal Studies* 7 (1).
- Naufal, Muhammad. n.d. "PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM (STUDI KASUS DEPOT AIR MINUM STIS HIDAYATULLAH BALIKPAPAN)." *Al-Hikmah: Jurnal Agama* 64–81.
- Nuraini, Putri. 2019. "Dampak Ekonomi Dari Ihtikar Dan Siyasa Al-Ighraq Dalam Konsep Jual Beli." *Al-Hikmah: Jurnal Agama*

Dan Ilmu Pengetahuan 16 (1): 36–50.

Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. 2018. “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20 (2).

Rohman, Abdur. 2016. “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli).” *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3 (2).

Rudiwantoro, Andreas. 2018. “Langkah Penting Generasi Millennial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi.” *Jurnal Moneter* 5 (1): 44–51.

Salim, Munir. 2017. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6 (2): 371–86.

Shobirin, Shobirin. 2016. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (2): 239–61.

Siregar, Padian Adi Salamat. 2019. “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5 (1).

Soendari, Tjutju. 2012. “Metode Penelitian Deskriptif.” *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17.

Sundari, Cisilia. 2019. “Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*.

Surani, Dewi. 2019. “Studi Literatur: Peran Teknolog Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0.” In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2:456–69.

Susiawati, Wati. 2017. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (02): 171–84.

Syaifullah, Syaifullah. 2014. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2): 371–87.

Ulum, Misbahul. 2020. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17: 49–64.

Yuliana, Yuliana. 2020. “Jual Beli Bahan Bakar Premium Eceran.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8 (1): 68–85.

Zaman, Arpan. 2021. “Perspektif Hukum

Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (02): 95–101.